



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.159/M.PPN/SES/HK/08/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.82/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DESAIN PROGRAM PELATIHAN NON GELAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.82/M.PPN/SES/HK/05/2019;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.82/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.82/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG TIM KOORDINASI DESAIN PROGRAM PELATIHAN NON GELAR.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan pada Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.159/M.PPN/SES/HK/08/2019
TANGGAL 16 AGUSTUS 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DESAIN PROGRAM PELATIHAN NON GELAR

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencanaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sistem dan Pelaporan
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
8. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Sektoral,
Kementerian PPN/Bappenas;

9. Direktur ...